



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRUL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rukun Lingkungan V Kelurahan Kualo Silo Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kodya Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 179/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL berupa pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 bungkus yang dibalut dengan lakban kertas yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 20.492,34 gram netto;
 - 8 bungkus yang dibalut dengan plastik hitam yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 8.598,14 gram netto (40.000 butir);

Dari barang bukti ini telah disisihkan serta dikirim ke Laboratorium Forensik dengan berat sabu 143,15 gram netto dan pil ekstasi 92.72 gram netto (362 butir), kemudian telah dimusnahkan pada saat Penyidikan (berita acara pemusnahan terlampir dalam berkas perkara) dengan berat sabu seberat 20.349,19 gram netto dan pil ekstasi seberat 8.505,14 gram netto, kemudian dari Laboratorium Forensik dikembalikan kepada Penyidik Narkotika Jenis Sabu tersebut bersisa sabu seberat 140 gram netto dan pil ekstasi seberat 3,5 gram;

- 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tanpa plat polisi dengan no rangka MH3SG5620MJ400150 No mesin G3L8E-0765986;
- 1 (satu) unit HP merek Realme Imei I :860615062033976 dan Imei II : 860615062033968;
- 1 (satu) unit HP Android warna biru dengan nomor Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 866066041189402;
- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung dengan nomor Imei I : 352129772161767 dan Imei II : 352507722161765;
- 1 (satu) buah ransel warna biru;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Hendrik Als Tambah.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara : dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 465/Kisar/Enz.2/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL bersama-sama dengan saksi HENDRIK ALS TAMBA (masing-masing dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Hendra Als Z menghubungi Saksi Hendrik Als Tambah melalui handphone menyampaikan bahwa "itu barangnya sudah sama si Amir, kain (dalam arti shabu) sebanyak 20 Kg dan kancing (dalam arti pil ekstasi) sebanyak 40.000 butir, lalu terdakwa mengatakan "oke bang, rabu pagi kami berangkat";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Hendrik Als Tambah menghubungi Danial Lubis untuk bertemu di depan SMA I Tanjung Balai, lalu bertemulah Saksi dan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danial Lubis, saat itu Saksi Hendrik Als Tambah menyampaikan akan ada kerjaan nanti akan diberitahukan kapan kerjanya, lalu saat itu Saksi menjanjikan akan memberikan upah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Danial Lubis sebagai uang pangkal, lalu Saksi Hendrik Als Tambah mengajak Danial Lubis ke tangkahan Sei Apung yang mana tempat tersebutlah yang nanti menjadi lokasi mengambil barangnya (dalam arti shabu), setelah itu Saksi dan saksi Danial Lubis kembali ke tempat masing-masing, atas tawaran saksi Hendrik Als Tambah tersebut, saksi mengajak rekannya yaitu Fadil Juhri untuk bekerja sama dengan menjanjikan akan memberikan upah sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa yang merupakan tekong berangkat menggunakan kapal warna biru menuju perairan Malaysia ditemani oleh Saksi Hendrik Als Tambah dan Darwis (ABK), sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di perairan Malaysia dan bertemu dengan Amir, lalu Amir menyerahkan narkotika dengan cara melemparkan 1 (satu) buah kotak besar ke kapal yang digunakan oleh terdakwa, lalu Amir pergi dan terdakwa bersama saksi Hendrik Als Tambah dan ABK bergerak menuju perairan Tanjung Balai, saat itu ABK menyimpan kotak tersebut kedalam kamar mesin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib sebelum sampai di tangkahan Sei Apung, Saksi menghubungi Danial Lubis tetapi tidak bisa tersambung, lalu Saksi menghubungi saksi Mhd Yusuf agar ia menyampaikan kepada Danial Lubis bahwa barangnya sudah bisa diambil di tangkahan Sei Apung;

- Bahwa Terdakwa menerima Upah untuk menjadi Tekong dalam pelayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/IL.10089/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Hermina Agustina, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kisaran disimpulkan bahwa barang berupa 20 (dua puluh) bungkus masing-masing

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi berisikan butiran kristal setelah dilakukan penimbangan didapat berat total netto 19.464,44 (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat koma empat puluh empat) gram dan 40.000 (empat puluh ribu butir) pil ekstasi dengan berat 9.626,04 (sembilan ribu enam ratus dua puluh enam koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2028/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 143,15 (seratus empat puluh tiga kom lima belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 92,72 (sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL bersama-sama dengan saksi HENDRIK ALS TAMBA (masing-masing dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Hendra Als Z menghubungi Saksi Hendrik Als Tambah melalui handphone menyampaikan bahwa "itu barangnya sudah sama si Amir, kain (dalam arti shabu) sebanyak 20 Kg dan kancing (dalam arti pil ekstasi) sebanyak 40.000 butir, lalu terdakwa mengatakan "oke bang, rabu pagi kami berangkat";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Hendrik Als Tambah menghubungi Danial Lubis untuk bertemu di depan SMA I Tanjung Balai, lalu bertemulah Saksi dan saksi Danial Lubis, saat itu Saksi Hendrik Als Tambah menyampaikan akan ada kerjaan nanti akan diberitahukan kapan kerjanya, lalu saat itu Saksi menjanjikan akan memberikan upah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Danial Lubis sebagai uang pangkal, lalu Saksi Hendrik Als Tambah mengajak Danial Lubis ke tangkahan Sei Apung yang mana tempat tersebutlah yang nanti menjadi lokasi mengambil barangnya (dalam arti shabu), setelah itu Saksi dan saksi Danial Lubis kembali ke tempat masing-masing, atas tawaran saksi Hendrik Als Tambah tersebut, saksi mengajak rekannya yaitu Fadil Juhri untuk bekerja sama dengan menjanjikan akan memberikan upah sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa yang merupakan tekong barangkat menggunakan kapal warna biru menuju perairan Malaysia ditemani oleh Saksi Hendrik Als Tambah dan Darwis (ABK), sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di perairan Malaysia dan bertemu dengan Amir, lalu Amir menyerahkan narkotika dengan cara melemparkan 1 (satu) buah kotak besar ke kapal yang digunakan oleh terdakwa, lalu Amir pergi dan terkdakwa bersama saksi Hendrik Als Tambah dan ABK bergerak menuju perairan Tanjung Balai, saat itu ABK menyimpan kotak tersebut kedalam kamar mesin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib sebelum sampai di tangkahan Sei Apung, Saksi menghubungi Danial Lubis tetapi tidak bisa tersambung, lalu Saksi menghubungi saksi Mhd Yusuf agar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia menyampaikan kepada Danial Lubis bahwa barangnya sudah bisa diambil di tangkahan Sei Apung;

- Bahwa Terdakwa menerima Upah untuk menjadi Tekong dalam pelayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/IL.10089/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Hermina Agustina, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kisaran disimpulkan bahwa barang berupa 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi berisikan butiran kristal setelah dilakukan penimbangan didapat berat total netto 19.464,44 (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat koma empat puluh empat) gram dan 40.000 (empat puluh ribu butir) pil ekstasi dengan berat 9.626,04 (sembilan ribu enam ratus dua puluh enam koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2028/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 143,15 (seratus empat puluh tiga kom lima belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B. 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 92,72 (sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H Berry Witama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Kanit I Iptu Mulyanto, S.H., M.H., mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai dimana Terdakwa merupakan Resedivis dari perkara Saksi Hendri Alias Tambah (berkas terpisah) mendengar hal tersebut kemudian Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Alteri Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai melihat Terdakwa kemudian Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat diintorgasi tentang kaitan Terdakwa dengan perkara Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) Terdakwa menjawab jika Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa mengakui keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dalam perkara Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang dilakukan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dalam menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tekong namun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa bukan merupakan tekong melainkan hanya menemani Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

2. Saksi Hendrik Alias Tambah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di disebuah rumah yang terletak di Beting Seroja Gang Nangka Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena Narkotika;

- Bahwa berawal ketika Saksi hendak ke Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi milik Z Alias Hendra (DPO) namun dikarenakan Saksi kurang memahami perairan Malaysia kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk yang merupakan tekong untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut dimana kapalnya sudah disediakan oleh Z Alias Hendra (DPO) lalu kemudian Saksi dan Terdakwa pun berangkat ke Malaysia menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi setelah menerima Pil Ekstasi tersebut yang dikemas didalam kotak Saksi dan Terdakwa kembali ke Perairan Tanjung Balai lalu membawa kotak berisi Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Sei Apung yang merupakan tempat Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi akan dijemput oleh Danil Lubis dan Fadli Juhri setelah itu kotak yang berisikan Pil Ekstasi Saksi dan Terdakwa tinggal lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke Pulau Simardan lalu pulang kerumah masing-masing lalu keesokan harinya pada malam hari Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi bertemu di kampung setelah bertemu lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hingga Pil Ekstasi dibawa ke Medan oleh Danil Lubis dan Fadli Juhri yang lalu Danil Lubis dan Fadli Juhri ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Naroba Polres Asahan lalu dilakukan pengembangan kasus dari penangkapan Danil Lubis dan Fadli Juhri hingga Saksi berhasil diamankan bersama dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf yang setelah beberapa lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan atas pengembangan kasus Saksi;

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme, 1 (satu) unit HP merek Nokia, 1 (satu) unit HP Satelit merek Thuraya dan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna biru;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mengambil Narotika jenis Sabu di Malaysia atas suruhan Hendra Z (DPO) namun sebelumnya Saksi juga pernah mengambil Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia atas perintah Mhd Yusuf;
- Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

3. Saksi Afriansyah Meruaxa, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Kanit I Iptu Mulyanto, S.H., M.H., mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai dimana Terdakwa merupakan Resedivis dari perkara Saksi Hendri Alias Tambah (berkas terpisah) mendengar hal tersebut kemudian Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Alteri Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai melihat Terdakwa kemudian Team opsnel Sat Narkoba Kabupaten Asahan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diintorgasi tentang kaitan Terdakwa dengan perkara Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) Terdakwa menjawab jika Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dalam perkara Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang dilakukan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dalam menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tekong namun berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa bukan merupakan tekong melainkan hanya menemani Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menjemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) untuk mengambil kotak yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) bersama-sama berangkat ke tangkahan sungai Taman untuk berangkat ke laut menggunakan boat milik Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah), sesampainya di tangkahan sungai Taman sudah ada seorang yang menunggu untuk ikut ketengah laut lalu mesin boat dihidupkan lalu Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) berangkat ke perairan Malaysia dimana pada saat itu yang mengemudi adalah Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa duduk di haluan depan boat, setelah sampai di perairan Malaysia Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Tambah (berkas terpisah) menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba datang biat lain mendekati boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengikat kan tali boat yang Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) gunakan ke boat yang baru datang setelah itu ada seorang laki-laki dari boat lain melempar sebuah kotak kedalam boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) setelah menerima kotak tersebut Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) langsung kembali, sesampainya di dekat Kuala Bagan Asahan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menelfon seseorang dan menyuruh seseorang tersebut menunggu di Lampu Putih Kuala Bagan lalu tidak berapa lama kemudian ada boat kembali yang medekati boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) lalu saat boat tersebut mendekat kepada boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) kemudian Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) memberikan kotak tersebut kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang berada di boat yang baru datang setelah kotak tersebut diberikan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) kepada laki-laki tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) pulang ke Tanjung Balai lalu pulang kerumah masing-masing, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) ambil di Malaysia;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban kertas;
- 8 (delapan) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink yang dibalut dengan plastik hitam;
- 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tanpa plat polisi dengan no rangka MH3SG5620MJ400150 No mesin G3L8E-0765986;
- 1 (satu) unit HP Android merek Realme Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 860615062033968;
- 1 (satu) unit HP Android warna biru dengan nomor Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 86066041189402;
- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung dengan nomor Imei I : 352129772161767 dan Imei II : 352507722161765;
- 1 (satu) buah ransel warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2028/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 143,15 (seratus empat puluh tiga koma lima belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 92,72 (sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) untuk mengambil kotak yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) bersama-sama berangkat ke tangkahan sungai Taman untuk berangkat ke laut menggunakan boat milik Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah), sesampainya di tangkahan sungai Taman sudah ada seorang yang menunggu untuk ikut ketengah laut lalu mesin boat dihidupkan lalu Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) berangkat ke perairan Malaysia dimana pada saat itu yang mengemudi adalah Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa duduk di haluan depan boat, setelah sampai di perairan Malaysia Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba datang biat lain mendekati boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengikat kan tali boat yang Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) gunakan ke boat yang baru datang setelah itu ada seorang laki-laki dari boat lain melempar sebuah kotak kedalam boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) setelah menerima kotak tersebut Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) langsung kembali, sesampainya di dekat Kuala Bagan Asahan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menelfon seseorang dan menyuruh seseorang tersebut menunggu di Lampu Putih Kuala Bagan lalu tidak berapa lama kemudian ada boat kembali yang medekati boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) lalu saat boat tersebut mendekat kepada boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) kemudian Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) memberikan kotak tersebut kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang berada di boat yang baru datang setelah kotak tersebut diberikan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) kepada laki-laki tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) pulang ke Tanjung Balai lalu pulang kerumah masing-masing, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) ambil di Malaysia;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau perfufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Syahrul** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa jelas bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) untuk mengambil kotak yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi ke Malaysia dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) bersama-sama berangkat ke tangkahan sungai Taman untuk berangkat ke laut menggunakan boat milik Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah), sesampainya di tangkahan sungai Taman sudah ada seorang yang menunggu untuk ikut ketengah laut lalu mesin boat dihidupkan lalu Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) berangkat ke perairan Malaysia dimana pada saat itu yang mengemudi adalah Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa duduk di haluan depan boat, setelah sampai di perairan Malaysia Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba datang boat lain mendekati boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengikat tali boat yang Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) gunakan ke boat yang baru datang setelah itu ada seorang laki-laki dari boat lain melempar sebuah kotak kedalam boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) setelah menerima kotak tersebut Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) langsung kembali, sesampainya di dekat Kuala Bagan Asahan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) menelfon seseorang dan menyuruh seseorang tersebut menunggu di Lampu Putih Kuala Bagan lalu tidak berapa lama kemudian ada boat kembali yang mendekati boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) lalu saat boat tersebut mendekat kepada boat Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) kemudian Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) memberikan kotak tersebut kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang berada di boat yang baru datang setelah kotak tersebut diberikan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) kepada laki-laki tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) pulang ke Tanjung Balai lalu pulang kerumah masing-masing, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang Terdakwa dan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) ambil di Malaysia;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima dari Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2028/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 143,15 (seratus empat puluh tiga koma lima belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 92,72 (sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendrik Alias Tambah telah terlibat didalam tindak peredaran Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dimana Terdakwa bertugas menjemput Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi ke Malaysia bersama dengan Saksi Hendrik Alias Tambah (berkas terpisah) dengan upah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan **pidana mati**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana Narkotika, terdapat ketentuan yang mencantumkan pidana mati. Terkait dengan pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Dalam konteks perspektif hak untuk hidup (*right to life*) dari orang yang akan dijatuhi pidana mati, tentunya harus pula dipertimbangkan bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*);

Menimbang, bahwa konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psicotropika (dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psicotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai "*the most serious crime*" atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
- b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, Hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh Hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguuntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah menerima Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 20 (dua puluh) kg dan pil ekstasi sebanyak seberat 40.000 (empat puluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa putusan Hakim seyogyanya mengandung *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan Hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Bahwa menilik penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Melihat betapa buruknya dampak peredaran Narkotika tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, maka seluruh pihak yang terkait haruslah bekerjasama menghambat peredaran gelap Narkotika. Pengadilan sebagai tonggak akhir yang ikut berperan menghambat peredaran gelap narkotika, harus lebih peka menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera. Karena pada kenyataannya peredaran gelap dari waktu ke waktu semakin masif. Tentu saja akibatnya sangat merusak tatanan keluarga, masyarakat bahkan negara. Ada banyak generasi muda yang masa depannya tersia-sia akibat mengkonsumsi Narkotika, bahkan tidak sedikit generasi muda yang meninggal karena over dosis penggunaan narkotika. Bahkan penyalahgunaan narkotika dapat melahirkan tindak pidana lain. Karena itu dalam menjatuhkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sekali lagi harus mempertimbangkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Terdakwa, sebagai orang yang menerima Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati, karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban kertas, 8 (delapan) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink yang dibalut dengan plastik hitam, 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tanpa plat polisi dengan no rangka MH3SG5620MJ400150 No mesin G3L8E-0765986, 1 (satu) unit HP Android merek Realme Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 860615062033968, 1 (satu) unit HP Android warna biru dengan nomor Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 866066041189402, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung dengan nomor Imei I : 352129772161767 dan Imei II : 352507722161765, 1 (satu) buah ransel warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hendrik Als Tambah, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendrik Als Tambah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan lakban kertas;
 - 8 (delapan) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink yang dibalut dengan plastik hitam;
 - 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tanpa plat polisi dengan no rangka MH3SG5620MJ400150 No mesin G3L8E-0765986;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Realme Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 860615062033968;
 - 1 (satu) unit HP Android warna biru dengan nomor Imei I : 860615062033976 dan Imei II : 866066041189402;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung dengan nomor Imei I : 352129772161767 dan Imei II : 352507722161765;
 - 1 (satu) buah ransel warna biru;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendrik Als Tambah.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kis



4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh oleh, Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H